

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan Analisa yang telah dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis perbandingan hukum islam dan Kompilasi Hukum Perdata terhadap *childfree* dalam membangun keluarga yakni sebagai berikut:

1. Hukum Islam menganjurkan kita untuk memiliki keturunan atau anak, karena anak adalah fitrah yang dimiliki oleh manusia dan harus disyukuri Bersama sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan memiliki keturunan. Hukum Islam memberikan ketetapan bahwa melestarikan keturunan merupakan anjuran yang merupakan tujuan dari pernikahan dalam islam dan anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus didik dan di besarkan sebagai konsep beribadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur.
2. Kompilasi Hukum Perdata menjelaskan bahwa keputusan *childfree* hak pribadi seseorang yang dijamin dan dihormati oleh sistem hukum. Karena setiap orang berhak atas perlindungan asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
3. Hukum Islam dan kompilasi hukum perdata sama-sama memandang *childfree* dari sisi hak reproduksi perempuan. Perempuan berhak menolak mempunyai anak karena perempuan lah yang akan mengalami lemahnya keadaan ketika mengandung, melahirkan, menyusui, dan perempuan juga bertanggung jawab atas kehidupan anak yang dilahirkannya. Laki-laki juga mempunyai hak untuk menolak kelahiran, karena ketika menjadi pasangan suami-istri, laki-laki ikut terlibat dalam keputusan pilihan hidup yang mereka ambil untuk masa depan yang akan mereka jalani.

B. Saran

Childfree merupakan suatu keputusan dimana seorang suami istri bersepakat tidak ingin mempunyai keturunan ketika menikah. Hukum islam

menganjurkan dalam hubungan pernikahan untuk melestarikan keturunan dan selalu beribadah kepada Allah Swt. Hal tersebut tergantung kembali kepada seseorang yang memilih keputusan *childfree*. Dalam kompilasi hukum perdata hal tersebut merupakan hak individu yang dimiliki oleh masing-masing orang.

Fenomena *childfree* yang muncul dikalangan masyarakat saat ini harus benar-benar disikapi dengan bijaksana jangan langsung diikuti tanpa pertimbangan yang matang. Sikap *childfree* jika sudah diniatkan dari awal bahkan dijadikan prinsip hidup maka sungguh tidak sesuai dengan anjuran agama Islam sehingga jika mengikuti sikap *childfree* ini harus benar-benar mempertimbangkan sisi *masalah* dan *mafsadatnya* bukan hanya sekedar mengikuti *trend*, karena memiliki anak adalah anjuran yang sangat utama dalam tujuan pernikahan. Sikap *childfree* sebaiknya hanya disimpan dalam lingkup personal karena jika sikap *childfree* dikampanyekan atau disebarluaskan dengan tujuan agar diikuti oleh orang lain sungguh sangat menyalahi anjuran agama islam.

Terakhir peneliti berharap dan berdo'a semoga penelitian yang penulis paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan berguna bagi penulis khususnya. Peneliti juga minta maaf atas kekurangan dan kelemahan dari penulis dalam pengerjaan dan pembuatan skripsi ini. Demikian tulisan ini dipersembahkan guna untuk menambah wawasan mengenai Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata Terhadap *Childfree* Dalam Membangun Keluarga. Semoga penelitian dan penyusunan skripsi ini mendapat ridho dari Allah SWT. *Amiin Ya Robbal Aalamii*